

**PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT SINGLETERRA Tbk**

SINGLETERRA



I. Pendahuluan

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun pedoman kerja yang mengikat bagi setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, yang akan menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang didasarkan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik

II. Visi dan Misi

Visi : Menjadi organ Dewan Komisaris yang independen dan professional di bidang remunerasi dan nominasi Perseroan.

Misi : Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap Perseroan, khususnya terhadap kebijakan nominasi dan remunerasi agar dilaksanakan secara transparansi serta patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Stuktur dan Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen dan 2 (dua) anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia.

2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib memiliki integritas yang tinggi dan kemampuan, pengetahuan serta pengalaman yang memadai. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus mampu bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Perseroan tidak boleh memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan / atau Pemegang Saham sesuai peraturan yang berlaku dan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perseroan dan memiliki pengalaman terkait Nominasi dan / atau Remunerasi.
4. Anggota Komite yang masih atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan Informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

IV. Pengangkatan

1. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
3. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.
4. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

V. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Fungsi Nominasi :

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait komposisi jabatan, kebijakan dan kriteria dalam proses nominasi serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris

2. Fungsi Remunerasi :

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris, serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi.

3. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi harus menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan. Anggaran Komite tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.

VI. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota Komite senior yang ditunjuk / disepakati dalam Rapat.
3. Pengambilan keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

4. Hasil Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan didokumentasikan oleh Perseroan serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

VII. Pelaporan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk disampaikan dalam RUPS.

VIII. Penutup

1. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi akan ditinjau kecukupannya secara periodik (satu tahun sekali) dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan diatur kemudian dengan Surat Keputusan Komisaris.

Jakarta, 27 November 2020
Dewan Komisaris PT Singleterra Tbk.



Wahyudin S HUT
Komisaris Utama



Omar Syarif Nasution
Komisaris Independen